



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA 60174

Surabaya, 22 Nopember 2011

Nomor : 560 / 18302 / 031 / 2011
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Pelaksanaan Peraturan
 Gubernur Jawa Timur no : 81
 Tahun 2011 tentang Upah
 Minimum Kab/Kota (UMK)
 Tahun 2012 di Jawa Timur

Kepada ;
 Yth. Sdr. Bupati/Walikota
 Se Jawa Timur

di
Tempat

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Nopember 2011 nomor : 81 Tahun 2011 perihal penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2012 sebagaimana terlampir, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Nopember 2011 nomor : 81 Tahun 2011 agar disampaikan kepada pihak yang memerlukan dan berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
2. Diharap agar Bupati/Walikota membentuk tim pemantau pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur dimaksud agar dapat dilaksanakan di perusahaan yang ada di Jawa Timur sesuai dengan ketentuan;
3. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan UMK di daerah masing-masing;
4. Melakukan koordinasi dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan serta melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Jawa Timur;
5. Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMK sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gubernur, maka diharapkan dapat mengajukan penangguhan melalui mekanisme/prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
 Sekretaris Daerah

Dr. H. RASYO, M.Si

Pembina Utama

NIP. 19511217 197803 1 004

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota
 2. Sdr. Ketua APINDO Jawa Timur

**GUBERNUR JAWA TIMUR****PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 81 TAHUN 2011****TENTANG****UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2012****GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme upah minimum sesuai rekomendasi usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012 dari Bupati/Walikota se Jawa Timur ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/MEN/2000;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/III/2005 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

- 2 -

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/627/KPTS/013/2011 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2012

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012.

Pasal 2

- (1) Besarnya Upah Minimum Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran.
- (2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Nopember 2011



Dr. H. SOEKARWO

DIPINDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

TGL. 20-11-2011 - di Th 2011 / 0

LAMPIRAN

**UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2012**

NO	KABUPATEN / KOTA	UMK 2012	REKOMENDASI BUPATI/WALIKOTA	
			TANGGAL	NOMOR
1	2	3	4	5
1	Kota Surabaya	Rp 1.257.000	4 Nopember 2011	560/5093/436.6.12/2011
2	Kabupaten Gresik	Rp 1.257.000	9 Nopember 2011	560/1370/437.58/2011
3	Kabupaten Sidoarjo	Rp 1.252.000	11 Nopember 2011	560/4592/404.3.3/2011
4	Kabupaten Pasuruan	Rp 1.252.000	9 Nopember 2011	560/891/424.053/2011
5	Kabupaten Mojokerto	Rp 1.234.000	9 Nopember 2011	560/3722/416-105/2011
6	Kota Malang	Rp 1.132.254	24 Oktober 2011	568/1611/35.73.312/2011
7	Kabupaten Malang	Rp 1.130.500	21 Oktober 2011	568/444/421.105/2011
8	Kota Batu	Rp 1.100.215	14 Oktober 2011	560/3855/422.112/2011
9	Kota Kediri	Rp 1.037.500	7 Oktober 2011	561/1231/419.50/2011
10	Kabupaten Kediri	Rp 999.000	19 Oktober 2011	560/1871/418.54/2011
11	Kabupaten Jombang	Rp 978.200	12 Oktober 2011	560/4363/415.33/2011
12	Kota Pasuruan	Rp 975.000	23 September 2011	560/2680/423.105/2011
13	Kabupaten Pamekasan	Rp 975.000	11 Oktober 2011	560/532/441.311/2011
14	Kabupaten Tuban	Rp 970.000	20 Oktober 2011	560/3500/414.054/2011
15	Kabupaten Lamongan	Rp 950.000	10 Oktober 2011	560/261/413.106/2011
16	Kabupaten Bojonegoro	Rp 930.000	14 Oktober 2011	560/2994/412.32/2011
17	Kabupaten Jember	Rp 920.000	3 Oktober 2011	560/2213/421/2011
18	Kabupaten Banyuwangi	Rp 915.000	31 Oktober 2011	560/7453/429.111/2011
19	Kabupaten Probolinggo	Rp 888.500	11 Oktober 2011	560/2034/426.104/2011
20	Kabupaten Bangkalan	Rp 885.000	21 Oktober 2011	650/1835/433.043/2011
21	Kota Probolinggo	Rp 885.000	10 Oktober 2011	560/2234/425.107/2011
22	Kota Mojokerto	Rp 875.000	10 Oktober 2011	560/3491/417.111/2011
23	Kabupaten Lumajang	Rp 825.391	12 Oktober 2011	561/249/427.40/2011
24	Kabupaten Sumenep	Rp 825.000	10 Oktober 2011	560/608/435.104/2011
25	Kabupaten Blitar	Rp 820.000	10 Oktober 2011	560/975/409.106/2011
26	Kota Blitar	Rp 815.000	7 Oktober 2011	560/3860/410.111.2/2011
27	Kabupaten Tulungagung	Rp 815.000	19 Oktober 2011	560/959/407.110/2011
28	Kota Madiun	Rp 812.500	10 Oktober 2011	560/3222/401.108/2011
29	Kabupaten Situbondo	Rp 802.500	12 Oktober 2011	561/1071/431.210.3.1/2011
30	Kabupaten Bondowoso	Rp 800.000	7 Oktober 2011	560/2156/430.10.5.5/2011
31	Kabupaten Sampang	Rp 800.000	20 Oktober 2011	560/1689/434.103/2011
32	Kabupaten Nganjuk	Rp 785.000	21 Oktober 2011	1176 Tahun 2011
33	Kabupaten Ngawi	Rp 780.000	5 Oktober 2011	560/2248/404.103/2011
34	Kabupaten Madiun	Rp 775.000	14 Oktober 2011	568/1401/402.112/2011
35	Kabupaten Trenggalek	Rp 760.000	7 Oktober 2011	560/2552/406.053/2011

1	2	3	4	5
36	Kabupaten Magetan	Rp 750.000	14 Oktober 2011	568/2764/403.111/2011
37	Kabupaten Pacitan	Rp 750.000	8 Oktober 2011	560/301/408.40/2011
38	Kabupaten Ponorogo	Rp 745.000	3 Oktober 2011	560/2398/405.10/2011

BUNDAKONGSI DALAM BERITA DAERAH
GUBERNUR JAWA TIMUR

Tgl. 20-11-2011 / 81 Th 2011 / D



GUBERNUR JAWA TIMUR

H. SOEKARWO